

Inda Rahadiyan

HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA

Pengawasan Pasar Modal
Pasca Terbentuknya
Otoritas Jasa Keuangan

Hukum Pasar Modal di Indonesia

**Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya
Otoritas Jasa Keuangan**

**Sanksi pelanggaran Pasal 72:
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

INDA RAHADIYAN

Hukum Pasar Modal di Indonesia

**Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya
Otoritas Jasa Keuangan**



Rahadiyan, Inda

**Hukum Pasar Modal di Indonesia : Pengawasan Pasar Modal
di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ; --**
Yogyakarta: UII Press, 2014

xiv + 262 hlm. ; 15.5 x 21.5 cm.

ISBN 978-979-3333-63-2

Cetakan Pertama: Februari 2014

Editor : -----

Cover - Layout : UII Press Yogyakarta

Penerbit : UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)

Jl. Cik Di Tiro No.1, Yogyakarta - 55223

Tel. (0274) 547865 (Hotline); Fax. (0274) 547864

E-mail : uiipress@yahoo.co.id; fb: UII Press

Hak cipta © 2014 pada UII Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*)

Ucapan Terimakasih

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan buku yang merupakan adaptasi dari tesis ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa limpahan doa, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

- Eyang Putri tercinta beserta seluruh keluarga besar Soetrisno Wasito Diharjo, seluruh keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, seluruh Keluarga Besar UII Press, Bapak Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Bapak Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D dan Bapak Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si selaku Guru Besar Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Ibu Dr. Sulistiowati, S.H., M. Hum., Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., Bapak Nurman Cahyadi, S.H., M.Hum., Ibu Eva Sulastri Manalu S.H., Bapak Luthfy Zain Fuad, S.H., M.M., Ibu Dewi Arum Prasetyaningtyas, S.H., Bapak Irfan Shandy, S.H.
- Rizky Wulandari S.H., Nur Putri Hidayah, Amd., S.H., M.H., Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M., Ratih Diasari, S.H., Michelle Ayu Cinta K., S.H., LL.M., Dwimayeni Sawitri, S.H., M.Kn., Reina Hakim Hironima Tambubolon, S.H., Fajri Matahati Muhammaddin, S.H., Aldo Silitonga, S.E., MEP., Ramayda Akmal, S.S., M.A., Gita Kirana SP, S.H., Ayu Tri Wahyuningsih, S.H., Astrid Emmeline Kohar, Rio Vaven S.H., keluarga besar Business Law Community Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mengaruniakan begitu banyak kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir proses penulisan tesis ini. Sekiranya tesis yang berjudul “Hukum Pasar Modal di Indonesia-Pengawasan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan” ini tidak akan mungkin terselesaikan dengan baik tanpa limpahan kemudahan dari-Nya.

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh kesadaran penulis akan fenomena kompleksitas industri jasa keuangan khususnya di bidang pasar modal yang dihadapkan pada masih belum optimalnya pelaksanaan pengawasan. Kondisi demikian pada akhirnya berpengaruh terhadap penegakan hukum di bidang industri jasa keuangan yang pada tataran selanjutnya berpengaruh pula pada stabilitas sistem keuangan dalam suatu negara. Saling keterkaitan di antara sub sektor jasa keuangan sebagai akibat globalisasi dan konglomerasi turut pula menjadi alasan mengenai dibutuhkannya suatu sistem pengawasan yang optimal sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta mampu mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan terbentuknya OJK maka pengawasan terhadap seluruh sub sektor jasa keuangan yang meliputi perbankan, pasar modal serta Industri Keuangan Non Bank (IKNB) akan beralih dari Bank Indonesia dan Bapepam LK kepada OJK sebagai lembaga pengawas yang baru.

Yogyakarta, 14 Desember 2013

Penulis

PENGANTAR

Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

Pasar modal merupakan sarana investasi yang kian hari kian berkembang seiring globalisasi dan kemajuan teknologi. Saling keterkaitan di antara sub sektor jasa keuangan turut menambah tingkat kompleksitas industri ini. Dalam kaitan demikianlah, ketersediaan sistem pengawasan yang efektif dan mampu mewujudkan perlindungan hukum bagi investor menjadi sangat diperlukan.

Sejarah telah membuktikan betapa krisis keuangan global dan berbagai gejolak finansial hampir selalu diikuti dengan reformasi pengaturan. Sebut saja, reformasi pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui pengundangan *Glass Steagal Act* menyusul terjadinya krisis keuangan yang melanda negara tersebut pada periode 1929 hingga 1933. Pada era ini, sejarah kembali mencatat terjadinya krisis keuangan global yang dipicu oleh kegagalan *sub-prime mortgage* tahun 2008 lalu. Masih segar dalam ingatan bagaimana krisis ini berdampak luas terhadap hampir seluruh sub sektor jasa keuangan tak terkecuali sub sektor pasar modal di berbagai belahan dunia.

Kondisi demikian pada akhirnya turut mendorong Pemerintah Indonesia untuk membentuk lembaga pengawas tunggal sektor jasa keuangan. Lembaga ini dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kelahiran OJK pada satu sisi diharapkan mampu mewujudkan sebuah sistem pengawasan sektor jasa keuangan secara lebih optimal. Namun pada sisi lain, tidak sedikit pula kalangan yang masih mempertanyakan kemungkinan optimalisasi pengawasan sub sektor jasa keuangan termasuk pasar modal di bawah kendali OJK.

Dalam buku yang berjudul **Hukum Pasar Modal Di Indonesia-engawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan** ini, saudara Inda Rahadiyan mencoba memberikan deskripsi dan analisis mengenai pengawasan pasar modal di Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Mengingat masih terbatasnya jumlah buku yang menganalisis permasalahan pengawasan pasar modal maka buku ini penting untuk dibaca baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi.

Yogyakarta, 16 Desember 2013

Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

DAFTAR ISI

Ucapan Terimakasih	v
KATA PENGANTAR	vii
PENGANTAR Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
(Endnotes)	13
BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL DI INDONESIA	17
A. Istilah dan Pengertian Pasar Modal	17
B. Peranan dan Sejarah Singkat Pasar Modal.....	18
C. Transisi Pengawasan Pasar Modal.....	24
D. Struktur Pasar Modal Indonesia.....	31
1. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	32
2. Perusahaan Efek	33
3. Lembaga Penunjang	42
4. Profesi Penunjang	46
E. Efek Dalam Pasar Modal di Indonesia	57
1. Sifat Efek Dalam Pasar Modal	58

2. Jenis - Jenis Efek di Pasar Modal.....	60
F. Keterbukaan dan Good Corporate Governance	72
G. Perdagangan di Bursa	77
1. Bursa Efek	77
2. Bursa Efek Sebagai Self Regulatory Organization	78
H. Kejahatan Pasar Modal	79
1. Perdagangan Orang Dalam	80
2. Penipuan	83
3. Manipulasi	84
(Endnotes)	87
BAB 3 TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN	
PASAR MODAL DI INDONESIA.....	101
A. Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal ...	101
B. Pengawasan Pasar Modal Oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	102
C. Model Pengawasan Pasar Modal di Indonesia dan di Beberapa Negara	107
D. Ulasan Singkat Pro Kontra Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Tunggal Dalam Sektor Jasa Keuangan	108
(Endnotes)	111
BAB 4 PENGAWASAN PASAR MODAL DI INDONESIA PASCA	
TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN	113
A. Implikasi Atas Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fungsi, Tugas Serta Wewenang Pengawasan Pasar Modal.....	113

B. Koordinasi Antar Lembaga Terkait Dalam Rangka Pengalihan Fungsi, Tugas Serta Wewenang Pengawasan Pasar Modal Dari Badan Pengawas Pasar Modal Kepada Otoritas Jasa Keuangan.....	116
C. Perbandingan Antara Pengawasan Pasar Modal Dalam Kelembagaan Badan Pengawas Pasar Modal Dengan Pengawasan Pasar Modal Dalam Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan	120
1. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	120
2. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan	124
3. Perbandingan Struktur Pengawasan Pasar Modal Dalam Badan Pengawas Pasar Modal Dengan Struktur Pengawasan Pasar Modal Dalam Otoritas Jasa Keuangan	126
D. Optimalisasi Pengawasan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.....	133
(Endnotes)	137
BAB 5 PENUTUP.....	143
A. Kesimpulan	143
1. Koordinasi Antar Lembaga Terkait Pada Masa Transisi Pengalihan Tugas, Fungsi dan Wewenang Pengawasan Pasar Modal dari Bapepam Kepada Otoritas Jasa Keuangan	143
2. Perbandingan Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Sebelum dan Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan	145

3. Optimalisasi Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan	145
B. Saran - Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN	155

Sejarah telah membuktikan betapa krisis keuangan global dan berbagai gejolak finansial hampir selalu diikuti dengan reformasi pengaturan. Sebut saja, reformasi pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui pengundangan *Glass Steagal Act* menyusul terjadinya krisis keuangan yang melanda negara tersebut pada periode 1929 hingga 1933. Pada era ini, sejarah kembali mencatat terjadinya krisis keuangan global yang dipicu oleh kegagalan *sub-prime mortgage* tahun 2008 lalu. Masih segar dalam ingatan bagaimana krisis ini berdampak luas terhadap hampir seluruh sub sektor jasa keuangan tak terkecuali sub sektor pasar modal di berbagai belahan dunia.

Kondisi demikian pada akhirnya turut mendorong Pemerintah Indonesia untuk membentuk lembaga pengawas tunggal sektor jasa keuangan. Lembaga ini dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kelahiran OJK pada satu sisi diharapkan mampu mewujudkan sebuah sistem pengawasan sektor jasa keuangan secara lebih optimal. Namun pada sisi lain, tidak sedikit pula kalangan yang masih mempertanyakan kemungkinan optimalisasi pengawasan sub sektor jasa keuangan termasuk pasar modal di bawah kendali OJK.

Dalam buku yang berjudul **Hukum Pasar Modal di Indonesia : Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan** ini, penulis mencoba memberikan deskripsi dan analisis mengenai pengawasan pasar modal di Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Mengingat masih terbatasnya jumlah buku yang menganalisis permasalahan pengawasan pasar modal maka buku ini penting untuk dibaca baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi.



Inda Rahadiyan, S.H., M.H lahir di Yogyakarta, 07 Juni 1988. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010 dengan meraih predikat *Summa Cumlaude*. Pada tahun 2013, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Strata Dua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dengan kembali meraih predikat *Summa Cumlaude* dan memperoleh penghargaan sebagai salah satu lulusan terbaik.

Berbagai kegiatan penelitian pernah dilakukan oleh penulis sebagai seorang *Researcher Assistant* (RA) sejak berada di bangku perkuliahan. Selain itu, penulis juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan keilmuan. Peran aktif tersebut antara lain diwujudkan oleh penulis melalui pendirian Business Law Community Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009 bersama beberapa rekan mahasiswa. Sejak bulan Oktober 2013 lalu, penulis adalah pengajar pada Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Pengajar muda ini juga tengah mempersiapkan rencana penerbitan buku ke duanya.